### BAB I

# PENDAHULUAN

# A. Latar belakang masalah

perikatan adalah suatu perhubungan hukum ( mengenai harta kekayaan ) antara dua orang atau lebih, yang memberikan hak kepada yang satu untuk menuntut suatu barang dari lainnya, sedangkan orang lainnya diwajibkan memenuhi tuntutan itu.

Oleh karena itu, gifat dari hukum perikatan ini selalu berupa tuntut menuntut, maka tuntutan yang disebut preg minta tiada lain pemenuhan kewajiban yang disebut preg tasi. Mengenai perikatan (perjanjian) hutang - piutang dan lain sebagainya. Dalam firman Allah Q. 5: 1 berbunyi:

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu (perjanjian)...".( Departemen Agama RI., Qur'an dan Terjemahannya, 1976 : 156 ).

'amalah secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...". (Departemen Aga-ma RI., Qur'an dan Terjemahannya, 1976 : 70).

Dengan adanya ketentuan dari al-qur'an tersebut, disamping aturan-aturan perikatan dari Rasulullah s.a.w. sebagai penjelas, maka segala bentuk perikatan (perjanjian) yang berkaitan dengan hutang-hutang dan lain sebagainya, harus disesuaikan dengan hukum islam.

Dalam hukum perdata positif (B.W.) terutama pada perikatan (Verbintenis) terdapat suatu macam perikatan yang dinamakan Natuurlijke Verbintenis, yaitu su atu perikatan hukum yang tidak sempurna. Dalam perikatan hukum yang sempurna, pemenuhan prestasi selalu dapat ditagih dan dituntut pelaksanaannya di depan Hakim. Akan tetapa dalam natuurlijke verbintenis, suatu hutang dianggap ada, tetapi hak untuk menuntutpembayaran tidak ada. (Prof.R. Subekti S.H., 1985; 126).

Diantara beberapa perikatan yang termasuk dalam golongan perikatan tidak sempurna, yaitu;

- a. Hutang-hutang yang terjadi karena perjudian (pasal 1788 B. W.)
- b. Pembayaran bunga dalam hal. pinjaman yang yang

tidak semata-mata diperjanjikan. (Stb.1848-22).

c. Sisa hutang seorang pailit setelah dilakukan pembayaran menurut perdamaian (Accoord).

Untuk mengetahui sampai seberapa jauh efektifitas aturan-aturan hukum atau norma perikatan dalam
hukum islam yang membahas diantara bentuk natuurlijke
verbintenis ini, maka dibahas masalah pembayaran sisa
hutang pailit setelah diadakan pembayaran menurut perdamaian untuk menjelaskan ketentuan hukumnya secara
pasti dan jelas.

#### B. Identifikasi masalah

Dari latar belakang masalah diatas dapat diketahui bahwa masalah pokok yang ingin dipelajari adalah natuurlijke verbintenis yang berkaitan dengan sisa hutang seorang pailit setelah dilakukan pembayaran menurut perdamaian. Atau dengan kata lain bagaimana pemenuhan hutang (prestasi) bagi orang yang pailit menurut hukum islam.

#### C. Pembatasan masalah

Masalah perikatan tidak sempurna yang terjadi pa

- da umumnya karena perjudian, pembayaran bunga dan sisa hutang orang pailit, maka dirasa sangat banyak scope permasalahannya, apabila dikaitkan dengan hukum islam. Oleh karena itu pembatasan masalah perikatan tidak sem purna ini, terbatas dalam bentuk penyelesaian sisa hutang seorang pailit saja. Dengan studi yang direncanakan meliputi:
  - a. Kasus pailit yang ada di Pengadilan Negeri.
  - b. Bagaimana bentuk penyelesaiannya sisa hutang orang yang dinyatakan pailit di Pengadilan Negeri.

#### D. Perumusan masalah

Untuk memudahkan pembahasan masalah dalam studi ini, maka perlu dirumuskan masalah tersebut dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

- a. Bagaimana gambaran tentang perdamaian karena pailit yang dinilai sebagai perikatan tidak sempurna ?.
- b. Bagaimana tinjauan hukum islam tentang perdamaian karena pailit yang dinilai sebagai perikatan tidak sempurna ?.

## E. Tujuan studi

Sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan studi :

- a. Untuk mendiskripsikan gambaran tentang perdamaian karena pailit yang dinilai sebagai perikatan tidak sempurna.
- b. Untuk mengkompromikan temtang perdamaian karena pailit yang dinilai sebagai perikatan tidak sempurna ke dalam aturan-aturan yang ada dalam hukum islam (fiqih mu'amalah).

#### F. Signifikasi studi

sebagai kegunaan (signifikasi) dari pada studi ini, diharapkan ;

- a. Dapat bermanfaat untuk bahan penyusunan hipotesis baga penelitian lanjutan, Khususnya tentang perdamaian karena pailit yang dinilai sebagai perikatan tidak sempurna.
- b. Dapat bermanfaat untuk menentukan keputusanyang tepat bagi orang yang dinyatakan pailit dan penyelesaiannya menurut aturan-aturan hukum perdata islam (fiqih mu'amalah).

### G. Metodologi studi

1. Data, sumber data dan tehnik penggalian data
Dalam studi ini, data yang dipakai, yantu:

- l.a. Proses perdamaian karena pailit oleh Pengadilan Negeri.
- 1.b. Undang-undang yang dipakai dalam keputusan di. atas.
- 1.c. Cara pemenuhan tunggungan hutang.
- l.d. Pendapat Pengadilan Negeri (Hakim) terhadap ke pailitan sebagai natuurlijke verbintenis.

  Adapum sumber data yang diperoleh diharapkan

#### dar :

- a. Kitab undang-undang hukum perdata.
- b. Yurisprodensi tentang kepailiten.
- c. Pengadilan Negeri Surabaya.

  Sedangkan tehnik penggalian data dilakukan de-

## ngan cora ;

- e. Interview.
- b. Teluah dokumen.
- c. Kepustekaan.
- 2. Metode analisa data

Untuk menganalisa data yang dipakai dalam studi ini, dipakai cara ;

2.a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh, terutama dari segi kelengkapan,

keselarasan satu dengan lainnya, relevansi dan keseragaman satuan/ kelompok data.

- 2.b. Pengorganisasian data, yaitu menyusun dan mensistimatika data-data yang diperoleh, didalam ke
  rangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya.
- 2.c. Penemuan hasil, yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap hasil perorganisasian data, dengan
  kaidah, teori, dalil, dan sebagainya sehingga
  diperoleh kesimpulan-kesimpulan tertentu. ( Dr.
  Syaichul Hadi Poernomo, et al., 1989 : 25 ).